

**IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-
HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN NEGERI KOTA SURAKARTA**

R. Ahmad Nur Rido Prabowo

NPM : 22111039

ABSTRACT

The aim of the research is to examine the implementation of pretrial institutions at the Surakarta District Court. Obstacles that cause the pretrial control function to not work as expected. Efforts that can be made so that pre-trial proceedings can run effectively to realize legal protection for the rights of suspects and third parties from the investigation, inquiry and prosecution stages.

The background in the Criminal Procedure Code, the criminal justice system in Indonesia consists of the components of investigators, public prosecutors, judges and correctional institutions, as law enforcement officers must carry out their duties and authority consistently, so that the justice system can run in an integrated manner. In order to carry out the interests of investigating criminal acts, the law has given authority to investigators and public prosecutors to carry out coercive measures in the form of arrest, detention, confiscation and search, these legal actions limit or even conflict with the rights of suspects, therefore this authority is given.

This research method uses normative legal research, namely a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. And the type of empirical legal research, according to Ronny Hanitijo Soemitro, is legal research that obtains data from primary data or data or data obtained directly from the community. The Legislative Approach is an approach taken by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled. The qualitative approach is a way of analyzing research results that produces analytical descriptive data, namely data expressed by respondents in writing or orally as well as real behavior, which is researched and studied as a whole.

The research results show that the implementation of pretrial in protecting the rights of suspects and third parties at the Surakarta District Court, namely that pretrial plays an important role in protecting individual rights, especially the rights of suspects and third parties. This includes the right to freedom, the right to information, the right to justice, and other rights that may be threatened during the legal process. Several obstacles can be identified in the implementation of pretrial to protect the rights of suspects and third parties in the District Court: 1) lack of understanding of the law among the community. 2) Limited resources, both financial and personnel, can be an obstacle in providing adequate access to the pretrial process. c) Slow pretrial processes can reduce their effectiveness in protecting individual rights. d) Political pressure and public opinion can influence the independence of the District Court in handling pretrial cases. In an effort to realize the effectiveness of pretrial as a means of legal protection for the rights of suspects and third parties in the District Court, several steps can be taken: Holding a legal education campaign targeting the general public, law enforcers and advocates, to increase understanding of pretrial and rights individual. Create a legal aid system that is easily accessible for those who need it, especially for those who are economically disadvantaged. This could include funding for pro bono advocates, free legal clinics, or affordable legal resources.

Keywords: Pretrial Implementation

Pendahuluan

Praperadilan adalah proses hukum yang terjadi sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Ini adalah tahap awal dalam penanganan perkara hukum yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk hak-hak tersangka dan pihak ketiga. Latar belakang praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya keputusan yang tidak adil atau berpotensi merugikan pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Praperadilan memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak untuk diinformasikan tentang tindakan hukum yang diambil terhadap mereka dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai. Menghindari Tindakan Hukum yang Tidak Sah: Praperadilan membantu menghindari terjadinya tindakan hukum yang tidak sah atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika bukti yang dikumpulkan tidak cukup kuat atau diperoleh secara tidak sah, pengadilan dapat menolak tuntutan dan membebaskan tersangka.

Fenomena praperadilan dapat diamati dalam berbagai kasus hukum di berbagai negara. Di beberapa negara, praperadilan telah menjadi bagian penting dari sistem peradilan yang berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Fenomena ini mencerminkan pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar praperadilan dapat berjalan efektif mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Mengkaji hambatan-hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan
3. Mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan agar praperadilan dapat berjalan efektif mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

- a. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).
- b. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:154).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesia agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10). Penelitian ini hendak menggambarkan mengenai implementasi praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga.

3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan Petugas Dinas Perhubungan). (Soerjono Soekanto, 1986:51).

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu :
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Lembaga Praperadilan Di Pengadilan Negeri Surakarta

Perkara Praperadilan jika ditinjau dari sudut pandang jalur masuknya di pengadilan berbeda dengan perkara pidana lainnya yang sama-sama bersumber dari KUHAP, yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, dan perkara cepat. Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat masuk ke pengadilan negeri setelah sebelumnya perkara tersebut melewati proses di penyidik kemudian ke penuntut umum baru masuk ke pengadilan negeri. Perkara Cepat berasal dari perkara yang sebelumnya sudah diproses di penyidik yang kemudian langsung, tanpa melalui penuntut umum, masuk ke pengadilan negeri. Prosedur tersebut berbeda dengan perkara praperadilan yang tidak melalui proses di tingkat penyidikan maupun penuntutan, tetapi langsung dari pemohon praperadilan ke pengadilan negeri. Sebelum pemohon

mendaftarkan praperadilannya, pemohon harus membuat Surat Permohonan Praperadilan.

Bentuk dan isi surat permohonan praperadilan tidak ada rumusan yang baku, akan tetapi paling tidak memuat 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a. Identitas pemohon dan identitas kuasanya jika menggunakan kuasa;
- b. Identitas termohon;
- c. Dalil-dalil dari pemohon yang berisi tentang kronologi kejadian, hak-hak pemohon yang telah dilanggar, serta kerugian yang timbul pada diri pemohon atas tindakan yang dilakukan oleh termohon;
- d. Petitum permohonan yang berisi tuntutan yang dikehendaki oleh pemohon untuk diputuskan dalam praperadilan tersebut.

Pemohon praperadilan mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Surakarta melalui Panitera Muda Pidana, dengan cara pemohon atau Kuasanya datang ke Kantor Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141, menghadap Panitera Muda Pidana untuk mendaftarkan surat permohonan praperadilannya tersebut.

Setelah Panitera Muda Pidana menerima permohonan praperadilan tersebut, maka Panitera Muda Pidana akan meneliti berkas kelengkapannya berupa surat permohonan asli yang telah ditanda tangani oleh pemohon, dan berkas fotocopy surat permohonan yang berjumlah minimal 3 (tiga) eksemplar, yang nantinya surat permohonan asli 1 (satu) eksemplar akan menjadi berkas perkara di pengadilan, dan masing-masing 1 (satu)

eksemplar untuk pemohon dan termohon praperadilan, dalam hal pemohon menggunakan kuasa, dilampirkan juga Surat Kuasa Khusus.

Setelah berkas permohonan tersebut sudah lengkap, lalu Panitera Muda Pidana akan menuliskan nomor perkara dalam berkas permohonan praperadilan tersebut, nomor mana diperoleh Panitera Muda Pidana dari nomor yang ada dalam buku register praperadilan, serta dituliskan juga tanggal penerimaan berkas tersebut di pengadilan negeri. Setelah itu oleh Panitera Muda Pidana akan dibuatkan tanda terima dan akta permohonan praperadilan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera-Sekretaris Pengadilan Negeri.

Tanda terima dan akta pernyataan permohonan praperadilan tersebut isinya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya tersebut. Tanda terima dan akta tersebut masing-masing 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon atau kuasanya sebagai bukti pendaftaran, yang diberikan pada saat pendaftaran, dan 1 (satu) lembar dilampirkan dalam berkas perkara permohonan. Sampai dalam proses tersebut kewajiban pemohon mendaftarkan praperadilannya sudah selesai, pemohon tinggal menunggu pemberitahuan kapan sidang dilaksanakan. Sedangkan di pengadilan negeri proses administrasi atas permohonan praperadilan tersebut berlanjut dengan Panmud Pidana melengkapi berkas permohonan tersebut dengan blangko penetapan hakim dan blangko penunjukkan panitera pengganti serta blanko penetapan hari sidang pertama.

Setelah itu Panmud Pidana menyerahkan berkas permohonan yang telah dilengkapi dengan blanko tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk ditetapkan Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, setelah ditetapkan Hakim yang akan mengadili perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan, maka berkas perkara oleh Panmud Pidana akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris, melalui Wakil Panitera, untuk ditunjuk Panitera

Pengganti yang akan membantu Hakim dalam persidangan, setelah ditunjuk Panitera Penggantinya, maka berkas perkara lalu diserahkan kepada Hakim yang telah ditetapkan untuk dipelajari kemudian ditetapkan hari sidangnya. Sebelum menetapkan hari sidang, Hakim terlebih dahulu meneliti alamat atau kedudukan dari para pihak, kemudian Hakim akan mengkomunikasikan dengan pihak jurusita pengadilan negeri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggil para pihak tersebut, setelah itu Hakim akan menetapkan kapan sidang pertama permohonan praperadilan tersebut akan dilaksanakan, selanjutnya Hakim akan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk dibuatkan Surat Penetapan Hari Sidang pertama, setelah Penetapan tersebut ditanda tangani oleh Hakim, Panitera kemudian akan membawa berkas tersebut ke Panmud Pidana, untuk melaporkan penetapan hari sidang tersebut, yang atas laporan tersebut Panmud Pidana melalui jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tersebut.

Dalam proses praperadilan, pemohon dan termohon akan berhadapan di hadapan hakim yang memiliki tugas untuk menilai keberatan yang diajukan oleh

pemohon. Pemohon praperadilan diharapkan dapat membuktikan bahwa ada keraguan serius terhadap tindakan atau keputusan yang menjadi dasar praperadilan. Sebaliknya, termohon praperadilan berusaha membuktikan keabsahan dan kepatuhan tindakannya terhadap hukum.

Peranan pemohon dan termohon dalam praperadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pemohon berusaha melindungi hak-haknya, sementara termohon berusaha mempertahankan tindakannya dari tuduhan yang diajukan oleh pemohon. Kedua pihak ini memiliki hak untuk didengar dan memberikan argumen serta bukti untuk mendukung posisi mereka selama proses praperadilan.

Praperadilan dirancang untuk memberikan akses kepada individu yang merasa hak-haknya dilanggar pada tahap awal penyidikan atau penuntutan. Implementasi praperadilan di Pengadilan Negeri dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena dampak untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebelum mencapai tahap sidang.

Keberhasilan implementasi praperadilan bergantung pada sejauh mana prosedur pengajuan dan persyaratan formal telah dijelaskan dengan baik. Pengadilan Negeri perlu menyediakan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang ingin mengajukan praperadilan, serta batas waktu yang berlaku.

Peran hakim sangat penting dalam menilai validitas permohonan praperadilan. Implementasi yang efektif memerlukan hakim yang terlatih dan

memahami prinsip-prinsip praperadilan untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Untuk mendukung kepercayaan masyarakat, pengadilan perlu menjaga transparansi dalam proses praperadilan. Publikasi putusan-praperadilan dapat memberikan pedoman hukum bagi masyarakat dan menjadi sumber referensi untuk kasus serupa di masa depan.

Keberhasilan implementasi praperadilan juga terkait dengan ketersediaan bantuan hukum yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya. Penting untuk memastikan bahwa aksesibilitas praperadilan tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki sumber daya finansial atau pengetahuan hukum.

Praperadilan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Penerapan praperadilan di Pengadilan Negeri dapat menciptakan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati sejak awal proses hukum.

Implementasi praperadilan dapat diperkuat oleh pengembangan sistem informasi yang memudahkan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi atas kasus-kasus praperadilan. Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses.

B. Hambatan-Hambatan Yang Menyebabkan Fungsi Kontrol Dalam Praperadilan Kurang Berjalan Sesuai Dengan Yang Diharapkan

Fungsi kontrol dalam praperadilan bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum sebelum sidang pengadilan utama berjalan sesuai dengan standar hukum dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan yang dapat

menghambat pelaksanaan fungsi kontrol dalam praperadilan. Berikut adalah beberapa hambatan yang umumnya menyebabkan fungsi kontrol praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan:

1. Keterbatasan Akses Informasi

Beberapa pihak yang terlibat dalam praperadilan mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses informasi yang relevan. Ini dapat terjadi karena kekurangan informasi, pembatasan akses, atau kendala lainnya yang membuat pihak yang bersangkutan sulit untuk memahami secara menyeluruh perkara yang sedang dihadapinya.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, seperti dana dan personel, dapat menjadi hambatan serius dalam melaksanakan fungsi kontrol praperadilan. Ketidakcukupan dana dan personel dapat mempengaruhi kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan memastikan proses praperadilan berjalan efektif.

3. Ketidaksetaraan dalam Akses Keadilan

Beberapa pihak mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses yang setara terhadap sistem peradilan. Ketidaksetaraan ini dapat muncul dari perbedaan ekonomi, sosial, atau budaya yang membuat beberapa pihak kurang mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

4. Interferensi Eksternal

Adanya intervensi atau tekanan eksternal dari pihak-pihak tertentu, seperti pihak berkepentingan yang kuat atau pihak-pihak politis, dapat

menghambat proses kontrol praperadilan. Interferensi semacam itu dapat merugikan independensi dan obyektivitas proses hukum.

5. Kendala Hukum dan Peraturan

Adanya kendala dalam peraturan atau hukum yang mengatur praperadilan juga dapat menjadi hambatan. Beberapa ketentuan hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat memberikan ruang untuk penafsiran yang beragam, mengurangi efektivitas proses kontrol.

6. Ketidakmampuan Sistem Hukum

Beberapa sistem hukum mungkin tidak cukup mampu untuk menangani jumlah perkara praperadilan yang tinggi atau kompleksitas kasus-kasus tertentu. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas proses kontrol.

7. Ketidapatuhan Pihak Terhadap Putusan Praperadilan

Terkadang, pihak yang kalah dalam praperadilan tidak mematuhi putusan yang dikeluarkan. Ini dapat memperlemah fungsi kontrol praperadilan karena keputusan yang dihasilkan tidak dihormati atau dilaksanakan.

Upaya perbaikan dan reformasi di berbagai tingkatan sistem peradilan dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa fungsi kontrol dalam praperadilan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini melibatkan upaya untuk memperbaiki akses informasi, memperkuat sumber daya, meningkatkan independensi lembaga-lembaga terkait, dan merancang kebijakan hukum yang lebih jelas dan efektif.

C. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Praperadilan Dapat Berjalan Efektif Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Sejak Tahap Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan

Upaya-upaya untuk menjadikan praperadilan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dapat mencakup beberapa aspek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Wahyudi, SH, ada beberapa penjelasan mengenai upaya praperadilan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga, dijelaskan :

1. Peningkatan Kesadaran Hukum
 - a. Masyarakat dan pihak terlibat, termasuk tersangka dan pihak ketiga, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum mereka.
 - b. Sosialisasi mengenai prinsip-prinsip praperadilan, hak-hak tersangka, serta tata cara pengajuan praperadilan dapat membantu masyarakat lebih sadar akan perlindungan hukum yang tersedia.
2. Aksesibilitas Informasi
 - a. Memastikan bahwa informasi mengenai proses praperadilan mudah diakses oleh masyarakat umum.
 - b. Menyediakan pedoman dan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh tersangka atau pihak ketiga yang merasa hak-haknya dilanggar.

3. Pemberian Bantuan Hukum:

- a. Menjamin tersangka dan pihak ketiga memiliki akses ke bantuan hukum, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun perwakilan hukum selama proses praperadilan.
- b. Mendorong lembaga atau organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi mereka yang membutuhkannya.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Penyidikan:

- a. Meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi.
- b. Memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

5. Peran Pengadilan:

- a. Pengadilan harus bersifat independen dan mampu mengadili praperadilan dengan cermat.
- b. Mendorong keberlanjutan peningkatan kualitas putusan praperadilan agar lebih konsisten dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum.

Evaluasi dan reformasi terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan praperadilan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penyempurnaan aturan hukum untuk memastikan bahwa praperadilan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang efektif.

Melakukan pelatihan secara berkala kepada penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menghormati hak-hak tersangka serta

pihak ketiga selama proses penyidikan dan penuntutan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu sepanjang tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

A. PENUTUP

1. Implementasi praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu praperadilan berperan penting dalam melindungi hak-hak individu, khususnya hak tersangka dan pihak ketiga. Ini mencakup hak atas kebebasan, hak mendapatkan informasi, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang dapat terancam selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak penegak hukum. Untuk memastikan keberhasilan implementasi praperadilan, independensi pengadilan menjadi krusial. Pengadilan Negeri harus memiliki otonomi dan kebebasan untuk memutuskan kasus praperadilan tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi keadilan. Dengan demikian, implementasi praperadilan di Pengadilan Negeri merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.
2. Beberapa hambatan dapat diidentifikasi dalam implementasi praperadilan untuk melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri:

- a. ketidakpahaman hukum di kalangan masyarakat. Tersangka dan pihak ketiga mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau tidak menyadari proses praperadilan sebagai sarana perlindungan, sehingga menghambat akses mereka terhadap proses tersebut.
- b. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi keuangan maupun personel, dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses yang memadai terhadap proses praperadilan. Hal ini dapat menghambat individu untuk mendapatkan bantuan hukum atau mempersiapkan argumen yang kuat.
- c. Proses praperadilan yang lambat dapat mengurangi efektivitasnya dalam melindungi hak-hak individu. Jika penyelesaian praperadilan memakan waktu yang lama, hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak individu yang seharusnya dilindungi dengan cepat.
- d. Tekanan politik dan opini publik dapat memengaruhi independensi Pengadilan Negeri dalam menangani kasus praperadilan. Keterlibatan opini publik atau tekanan politik dapat mengurangi keberanian pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- e. Tidak semua pihak penegak hukum mungkin sepenuhnya memahami atau menghormati pentingnya praperadilan. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan penegak hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan proses hukum dan menghambat perlindungan hak-hak individu.
- f. Tersangka atau pihak ketiga yang kurang mampu secara ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses proses praperadilan. Ketidaksetaraan

akses ke hukum dapat menghambat mereka untuk melindungi hak-hak mereka secara efektif.

3. Dalam upaya mewujudkan efektivitas praperadilan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri, beberapa langkah dapat diambil:
 - a. Mengadakan kampanye edukasi hukum yang menasar masyarakat umum, pihak penegak hukum, dan advokat, untuk meningkatkan pemahaman tentang praperadilan dan hak-hak individu. Ini dapat membantu memastikan bahwa orang-orang tahu kapan dan bagaimana menggunakan praperadilan untuk melindungi diri mereka.
 - b. Membuat sistem bantuan hukum yang mudah diakses bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ini dapat mencakup pendanaan untuk advokat pro bono, klinik hukum gratis, atau sumber daya hukum yang terjangkau.
 - c. Memastikan bahwa proses praperadilan berlangsung dengan cepat dan efisien. Ini melibatkan peningkatan infrastruktur dan manajemen kasus di Pengadilan Negeri agar penyelesaian praperadilan tidak terhambat oleh kelebihan beban kerja atau birokrasi yang berlebihan.
 - d. Memberikan pelatihan kepada pihak penegak hukum tentang pentingnya dan prosedur praperadilan. Ini termasuk pemahaman terhadap hak-hak individu dan kewajiban pihak penegak hukum untuk menghormati hak-hak tersebut.
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap proses praperadilan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak

individu dihormati. Ini dapat melibatkan badan pengawas independen atau mekanisme internal yang memastikan kualitas dan integritas proses praperadilan.

- f. Membangun kerjasama dengan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap hak-hak individu. Kolaborasi ini dapat meningkatkan pemantauan dan advokasi terkait pelaksanaan praperadilan.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Surakarta:

1. Mengadakan pelatihan rutin bagi hakim, jaksa, polisi, dan pihak terkait lainnya mengenai prinsip-prinsip praperadilan, hak-hak individu, serta prosedur yang terkait.
2. Memastikan bahwa para praktisi hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang implikasi dan pentingnya praperadilan dalam menjaga keadilan.
3. Meningkatkan aksesibilitas terhadap bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, termasuk pengaturan advokat pro bono dan klinik hukum gratis.
4. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak-hak praperadilan kepada masyarakat umum agar mereka dapat mengaksesnya dengan lebih efektif.
5. Menginvestasikan dalam infrastruktur pengadilan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian praperadilan.

6. Memastikan ketersediaan sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan praperadilan, seperti ruang sidang yang memadai dan sistem manajemen kasus yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011. *Reformasi Sistem Hukum (Sistem Penegakkan Hukum) di Indonesia, Edisi Revisi* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasongko dan Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.
- Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”; dalam Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama (Bandung: Binacipta, 1983), hlm16
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- S.Tanusubroto. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni

- Soerjono Soekanto. 1983. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cet. XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers. , hal. 10
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini? Makalah disampaikan dalam Semiloka Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, cetakan pertama, Juli 2012)
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara 3209 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).